

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT
DI INDONESIA

Perihal : Bank Perkreditan Rakyat

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4409), perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

1. Pengajuan permohonan izin, pengajuan rencana dan/atau penyampaian laporan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas wajib menggunakan lampiran yang ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Dalam hal format tidak diatur secara khusus dalam lampiran Surat Edaran ini maka format pengajuan permohonan izin, pengajuan rencana dan/atau penyampaian laporan diserahkan kepada masing-masing BPR.

3. Perhitungan ...

3. Perhitungan hari dalam rangka pengajuan permohonan izin, pengajuan rencana dan/atau penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut didasarkan pada hari kalender.
4. Pemenuhan persyaratan administratif berupa sertifikat kelulusan bagi calon anggota Direksi dalam rangka permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR adalah sebagai berikut:
 - a. sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, paling sedikit 1 (satu) orang calon anggota Direksi yang diajukan wajib memiliki sertifikat kelulusan;
 - b. sejak tanggal 1 Januari 2009, seluruh calon anggota Direksi yang diajukan wajib memiliki sertifikat kelulusan.

II. PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN, PENGAJUAN RENCANA DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Pengajuan permohonan izin kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia meliputi:
 - a. Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian BPR, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1;
 - b. Permohonan Izin Usaha BPR, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2.
2. Pengajuan permohonan izin kepada Bank Indonesia meliputi:
 - a. Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3;
 - b. Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan BPR, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5;
 - c. Permohonan Persetujuan Calon Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPR, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 9;

d. Permohonan ...

- d. Permohonan Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 13;
 - e. Permohonan Izin Operasional Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 14;
 - f. Permohonan Persetujuan Prinsip Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 19;
 - g. Permohonan Izin Efektif Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 20;
 - h. Permohonan Izin Efektif Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 21;
 - i. Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha yang Dimiliki BPR dengan Nama yang Baru, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 26;
 - j. Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 28;
 - k. Permohonan Pengalihan Izin Usaha BPR dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 29;
 - l. Permohonan Penutupan Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 31;
 - m. Permohonan Penutupan Kantor Sementara, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 35.
3. Pengajuan rencana kepada Bank Indonesia meliputi:
- a. Rencana Pembukaan Kantor Kas, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 16;
 - b. Rencana Pemindahan Alamat Kantor Kas, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 23;

- c. Rencana Penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 33.
4. Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia meliputi:
- a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPR, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4;
 - b. Laporan Perubahan Kepemilikan BPR, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6;
 - c. Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan BPR, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7;
 - d. Laporan Perubahan Modal Dasar BPR, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8;
 - e. Laporan Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPR, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 10;
 - f. Laporan Pengangkatan/Penggantian Pejabat Eksekutif BPR, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 11;
 - g. Laporan Pemberhentian Pejabat Eksekutif BPR, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 12;
 - h. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 15;
 - i. Laporan Pembukaan Kantor Kas, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17;
 - j. Laporan Pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 18;
 - k. Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 22;
 - l. Laporan Pemindahan Alamat Kantor Kas, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 24;

m. Laporan ...

- m. Laporan Pemindahan Alamat Kegiatan Kas di Luar Kantor, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 25;
 - n. Laporan Pengumuman Perubahan Nama BPR, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 27;
 - o. Laporan Pelaksanaan Pengumuman Perubahan Bentuk Badan Hukum Baru BPR, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 30;
 - p. Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 32;
 - q. Laporan Penutupan Kantor Kas/Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 34;
 - r. Laporan Pengumuman Penutupan Sementara Kantor, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 36;
 - s. Laporan Pelaksanaan Penutupan dan Pembukaan Kembali Kantor, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 37.
5. Batas waktu penyampaian laporan oleh BPR dibuktikan sebagai berikut:
- a. berdasarkan stempel pos atau tanda terima jasa ekspedisi apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa ekspedisi;
 - b. berdasarkan tanggal penerimaan laporan oleh Bank Indonesia apabila laporan disampaikan secara langsung.

III. ANALISIS POTENSI DAN KELAYAKAN

Analisis potensi dan kelayakan dalam rangka pendirian BPR, pembukaan Kantor Cabang BPR, dan pemindahan alamat kantor pusat/Kantor Cabang BPR, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 38, dapat dilakukan sendiri oleh calon pemilik atau menggunakan konsultan.

IV. ALAMAT ...

IV. ALAMAT PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN, PENGAJUAN RENCANA DAN/ATAU PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Permohonan pendirian BPR ditujukan kepada:

- a. Dewan Gubernur Bank Indonesia u.p. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi BPR yang akan didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/Kotamadya Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Provinsi Banten dengan mengacu kepada Lampiran 39.
- b. Dewan Gubernur Bank Indonesia u.p. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, dengan tembusan kepada Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPR yang akan didirikan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia pada Lampiran 39.

2. Pengajuan rencana dan penyampaian laporan ditujukan kepada:

- a. Bank Indonesia u.p. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi BPR yang akan didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Kabupaten/Kotamadya Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Provinsi Banten dengan mengacu kepada Lampiran 39.
- b. Bank Indonesia u.p. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPR yang berkantor pusat di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan mengacu kepada pembagian wilayah kerja kantor Bank Indonesia pada Lampiran 39.

V. PENUTUP ...

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

SRI MULYATI TRI SUBARI
DEPUTI DIREKTUR PENGAWASAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT